



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri; c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 4 -

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Pegawai ASN di Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang Selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.
14. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
16. Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
19. Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural dan PNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
20. Operator Sistem adalah PNS dan/atau Calon PNS yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja PNS dan Calon PNS kedalam sistem e-Kinerja.
21. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS dan Calon PNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
22. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
23. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
24. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat Individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
25. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh PNS.
26. Perjanjian kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.
27. Perilaku kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 7 -

29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
31. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui sebuah instansi resmi yang menangani pajak di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan hukum dan sebagai pedoman pemberian TPP untuk memotivasi PNSD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD di Lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak dalam meningkatkan kinerja PNSD di Lingkup Pemerintah Daerah.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- b. kriteria tambahan penghasilan pegawai;
- c. pola perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- d. penganggaran;
- e. pembayaran pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- f. pencatatan dan pelaporan.

**BAB IV
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI**

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut :



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 8 -

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNSD;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNSD; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB V
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5**

- (1) TPP diberikan kepada seluruh PNS di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNSD di Lingkup Pemerintah Daerah yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. PNSD yang diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan;
 - c. PNSD di lingkup Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNSD yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Instansi lain di luar lingkup Pemerintah Kota;
 - e. PNSD di lingkup Pemerintah Daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. PNSD yang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 9 -

- (4) PNSD yang pindah masuk ke dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan diberikan TPP setelah dianggarkan pada penyusunan APBD berikutnya, kecuali yang dipromosi menduduki jabatan struktural baik definitif maupun Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.
- (5) Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Calon Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Ahli dibayarkan setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh), dan bagi Calon Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Terampil TPP dibayarkan setara dengan kelas jabatan 5 (lima).
- (6) TPP PNSD yang telah dianggarkan tetapi tidak terakomodir dalam daftar nominatif pembayaran yang telah terbayarkan, Perangkat Daerah mengajukan usulan pembayaran TPP susulan dalam tahun anggaran berkenaan.

**BAB VI
POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI**

**Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan**

Pasal 6

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan obyektif lainnya;
- (2) Komponen perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPP diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan (; dan
 - b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
- (3) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. TPP diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh PNSD yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan yang satu tingkat dibawah tidak ada pejabatnya; dan/atau
 6. pekerjaan yang satu singkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.
- c. besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
- (4) Komponen perhitungan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi PNSD yang sangat sedikit;
 - b. TPP diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelengkapan profesi minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
- (5) Komponen perhitungan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan insentif pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. tenaga kependidikan (guru dan pengawas) dalam bentuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
 - d. tenaga kesehatan yang bertugas pada unit kerja berstatus Badan Layanan Umum Daerah dan/atau yang telah menerapkan remunerasi, puskesmas, dan UPT Rumah Sakit dalam bentuk jasa medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
 - e. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - f. pengelola barang milik daerah;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- 11 -

- g. pejabat pengelola keuangan daerah dan pembantu pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan fungsi BUD (Kuasa BUD, Pembantu Kuasa BUD);
 - h. pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola;
 - i. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran;
 - j. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - k. pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD, serta pembantu pejabat penatausahaan SKPD dan SKPKD;
 - l. bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu;
 - m. pengurus barang, pengurus barang pembantu dan pembantu pengurus barang;
 - n. pejabat penatausahaan barang milik daerah dan pembantu pejabat penatausahaan barang milik daerah; dan
 - o. serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i sampai dengan huruf o dibayarkan melalui mekanisme belanja honorarium yang dianggarkan pada rekening belanja pegawai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai**

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
- (besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 12 -

- (3) Penetapan besaran bobot TPP sebagaimana maksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Besaran nilai pagu TPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rincian Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Pasal 8**

- (1) Pembayaran TPP PNSD setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP PNSD pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNSD; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNSD.
- (3) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian aktifitas kerja individu/pribadi dan bawahan.
- (4) Capaian aktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari capaian aktifitas utama dan tambahan 80% (delapan puluh persen) dan capaian aktifitas bawahan 20% (dua puluh persen).
- (5) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.

**Bagian Keempat
Produktivitas Kerja**

Pasal 9

- (1) Produktifitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas PNSD; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNSD.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan uraian tugas jabatan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 13 -

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
 - dalam hal terjadi perpindahan PNS dalam jabatan, maka waktu penginputan sasaran dan target kinerja individu, menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas jabatan baru yang bersangkutan.
- (4) Penginputan sasaran dan target kinerja serta aktivitas kerja individu diinput melalui sistem e-kinerja.
- (5) Penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu dapat mengupload bukti dokumentasi setiap aktivitas kerja yang dilaporkan melalui sistem e-kinerja.
- (6) PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, baik diklat penjenjangan struktural maupun diklat fungsional, maka tugas fungsi dan tanggung jawabnya diambil alih oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (7) PNSD yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input kehadiran dan inputan aktifitas ke dalam sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu:
- sekretaris daerah;
 - jabatan Staf Ahli; dan
 - jabatan pelaksana kelas 1 (satu) dan kelas 3 (tiga).

**Bagian Kelima
Disiplin Kerja**

Pasal 10

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf b berdasarkan indikator kehadiran PNSD, meliputi:
- terlambat masuk bekerja;
 - pulang sebelum waktunya; dan
 - tidak masuk bekerja.
- (2) Kehadiran meliputi:
- hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai dari hari senin sampai dengan hari jumat.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 14 -

- (5) Perhitungan jam kerja efektif setiap pegawai ditetapkan minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan secara akumulasi.
- (6) Perhitungan jam kerja efektif setiap pegawai ditetapkan maksimal 420 (empat ratus dua puluh) menit perhari.
- (7) Aktifitas yang dilakukan pada hari sabtu, minggu maupun pada hari libur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap diakumulasi.
- (8) Kelebihan capaian aktivitas pada bulan berjalan, tidak berlaku akumulatif pada bulan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ketentuan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) pada Bulan Ramadhan, menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan organisasi di Lingkup Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap PNSD wajib hadir dan melaksanakan tugas ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin - Hari Kamis : Jam 07.30-16.00 wita;
 - 1) Waktu Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari jumat : Jam 07.30 – 16.30 wita;
 - 2) Waktu istirahat : Jam 11.30 – 13.30 wita.
- (3) Waktu rekam kehadiran terbuka pagi dan ditutup sore:
 - a. Waktu pagi/datang: Jam 06.30 – 12.00 wita;
 - b. Waktu sore/pulang: Jam 13.00 – 20.00 wita;
- (4) Penginputan aktifitas dapat dilakukan setelah melakukan perekaman kehadiran.

Pasal 13

- (1) Setiap PNSD wajib rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dilakukan jika:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 15 -

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
- b. PNSD belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan *force majure* berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
- d. lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Setiap PNSD yang mendapatkan penugasan diluar satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (2) huruf b wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditanda-tangani oleh atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kehadiran PNSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, harus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.
- (2) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 16

- (1) Setiap PNSD wajib menginput dan/atau memvalidasi aktifitas harian sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan.
- (2) Batas waktu penginputan aktifitas paling lambat 7 (tujuh) hari pada setiap minggu berjalan.
- (3) Batas akhir waktu penginputan pada bulan berkenaan diberikan kesempatan 3 (tiga) hari kalender di minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (4) Waktu penginputan aktifitas harian pada system e-kinerja ditetapkan mulai pukul 15.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita.
- (5) Penginputan aktivitas yang dilakukan pada hari sabtu, minggu maupun pada hari libur lainnya, maka dapat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 16 -

- (6) Dalam hal sistem e-kinerja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan maka penginputan aktifitas harian ditambahkan 1 (satu) hari pada hari kerja berikutnya.
- (7) Batas waktu validasi aktifitas bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (8) Batas waktu validasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi dalam sistem e- kinerja.
- (9) Batas waktu penginputan realisasi SKP dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.
- (10) BKPSDMD berwenang mengubah batas waktu penginputan sasaran dan target kinerja individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a bila dipandang perlu.
- (11) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan PNSD secara lisan dan/atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (12) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), atasan langsung PNSD yang ditugaskan harus segera menerbitkan surat tugas dan/atau surat keterangan dinas lainnya.

**Bagian Keenam
Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai**

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP diberikan kepada:
 - a. setiap PNSD yang tidak mengikuti upacara pada hari senin pagi dikenakan pengurangan TPP PNSD sebesar 2 % (dua persen);
 - b. setiap PNSD yang tidak mengikuti upacara hari besar pada hari kerja, dikenakan pengurangan TPP PNSD sebesar 2% (dua persen); dan
 - c. pengurangan kehadiran yang dinyatakan terlambat datang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Setiap PNSD yang tidak mengikuti upacara pada hari Senin pagi dan upacara hari besar pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

- (3) Pengurangan pemberian TPP dikenakan bagi PNSD yang:
- tanpa alasan yang sah
 - tidak masuk kerja, sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
 - terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja tidak mengurangi sanksi disiplin.
 - dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan :
 - bagi PNSD diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;
 - jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, PNSD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya, setelah diaktifkan kembali sebagai PNSD.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15; dan/atau



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

- d. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (6) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (7) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (8) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.
- (9) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) PNSD yang tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin, maka atasan langsung mengeluarkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Pemberian Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal PNSD penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan SPT Tahunan), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (13) Penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dapat dilakukan melalui mekanisme TPKD dan apabila melalui mekanisme TPKD tidak diselesaikan maka akan dilanjutkan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 19 -

Pasal 18

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b terdiri atas :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar;
- (2) PNSD yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 19

- (1) PNSD yang dikenakan sanksi hukuman berupa :
 - a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
 - b. hukuman disiplin sedang, Pemotongan TPP sesuai dengan Surat Keputusan hukuman disiplin tingkat sedang yang dikenakan.
 - c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan terhormat.
- (2) PNSD/Pejabat yang tidak melakukan validasi kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan terpending sampai ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa Surat Pernyataan Tidak Ada Sanggahan dari SKPD yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (3) Dalam hal terjadi penolakan aktifitas bawahan pada saat dilakukan validasi oleh atasan dalam sistem e-kinerja, maka perhitungan aktifitas bawahan tidak mempengaruhi produktifitas kinerja atasan.
- (4) Penolakan aktivitas oleh atasan, maka bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada Tim TPP untuk bahan evaluasi.
- (5) PNSD yang capaian aktifitasnya dibawah 50% (lima puluh persen), maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian disiplin (kehadiran) dalam bulan berjalan.
- (6) Bagi PNSD yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem E-Kinerja dalam bulan berjalan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 20 -

- (7) Bagi SKPD/Unit Kerja yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada masing-masing SKPD, sampai adanya rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan pembayaran TPP.

**Bagian Ketujuh
TPP PNSD Tambahan**

Pasal 20

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP PNSD tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNSD dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada jabatan pimpinan tinggi dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP PNSD yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNSD yang lebih rendah dari pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP PNSD pada jabatan TPP PNSD yang tertinggi.
- (5) TPP PNSD tambahan bagi PNSD yang merangkap sebagai Plt. atau plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (6) TPP PNSD tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari total keseluruhan maksimal TPP pada jabatan dimaksud.
- (7) Plt. atau Plh. diberikan TPP PNSD tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling rendah 1 (satu) bulan kalender.

**BAB VI
PENGANGGARAN**

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 21 -

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kekurangan alokasi pemberian TPP dapat dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau APBD tahun berikutnya.

**BAB VII
PEMBAYARAN PEMBERIAN TPP**

Pasal 22

- (1) Pembayaran pemberian TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Kepala BKPSDMD bertanggung jawab menyediakan data sesuai aplikasi yang dijadikan dasar pembayaran pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat pelaksana dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada anggaran perubahan/APBD tahun berikutnya, apabila anggaran belum tersedia dan tidak berlaku surut.
- (3) Evaluasi pembayaran TPP dilaksanakan apabila ada hal yang perlu untuk di review oleh tim evaluasi TPP.

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP diberikan dari bulan Januari dan dilaksanakan paling cepat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 22 -

- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pada tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh), BKPSDMD melaksanakan proses penarikan, pengolahan, klarifikasi, dan validasi data dari masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen pendukungnya;
 - b. pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 13 (tiga belas), masing-masing perangkat daerah menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran TPP, meliputi:
 1. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDMD, yang dibuktikan dengan *QR code by system*;
 2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP;
 3. spp;
 4. spm;
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 6. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.
 - c. Setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, masing-masing perangkat daerah mengajukan SPM untuk pembayaran TPP ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan disertai:
 1. daftar nominatif pembayaran TPP yang memiliki *QR Code by system*
 2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Besaran Pembayaran TPP
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 4. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.
 5. apabila dokumen dinyatakan lengkap maka paling cepat tanggal 15 (lima belas) atau paling lambat 2 (dua) hari setelah SPM diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani rekam kehadiran.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
- 23 -

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan monitoring, evaluasi serta validasi oleh BKPSDMD.

Pasal 26

Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan (3) harus menyampaikan laporan :

- a. informasi akumulasi perhitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang mengatur mengenai disiplin PNS;
- b. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktifitas kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan sistem aplikasi e-kinerja;
- c. rincian perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja pegawai secara bulanan, dengan menggunakan absen elektronik; dan
- d. PNSD yang dengan sengaja melaporkan informasi akumulasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diberikan TPP selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Makassar:

- a. Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 92);
- b. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 58);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 24 -

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 18 April 2023
WALI KOTA MAKASSAR,

TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 17



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

M. Iqbal Kurniawan

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

I. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH

Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Bobot
Sangat Tinggi	1

II. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Indeks Kemahalan Konstruksi	Bobot
100	0,84846

III. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Variabel	Kategori	Nilai	Skor Indeks Penyelegaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyelegaraan Pemerintahan Daerah
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	
2	Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	1000	250	
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Tinggi	37,8	80	
4	Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah 35,00-60,00	60	22,5	1
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja di atas 0,70- 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C)	0,86	108	
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01-4 %	4,0	16	

7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70	62,69	12	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM sama dengan atau lebih besar 80	82,66	60	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49	0,4	28	
					87,25

IV. INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kapasitas Fiskal	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks TPP
1	0,84846	1	0,84846

V. BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KELAS JABATAN	Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
1	1.540.000		1.306.628
2	1.947.000		1.651.952
3	2.354.000		1.997.275
4	2.849.000		2.417.263
5	4.807.000		4.078.547
6	5.764.000		4.890.523
7	6.633.000		5.627.835
8	7.523.000		6.382.965
9	9.360.000		7.941.586
10	10.760.000		9.129.430
11	12.370.000		10.495.450
12	16.000.000		13.575.360
13	20.010.000		16.977.685
14	22.295.000		18.916.416
15	29.286.000		24.848.000
		0,84846000000	

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN NILAI PAGU TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

NO	NOMENKLATUR	ALOKASI TPP
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp. 230.002.676.975
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp. 16.073.871.314
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp. 324.700.000
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 45.812.144.500
5	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 5.775.931.500
6	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	Rp. 184.268.253.000
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	Rp. 4.901.750.000
8	Belanja Honorarium	Rp. 32.772.780.000
9	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp. 4.360.600.000

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN III

**PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA
DILINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (LK)	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,5

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,55

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUP
 PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERMOHONAN IZIN / PEMBERITAHUAN
 DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari tanggal
 Saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak
 berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran *)
 Karena.....

.....

.....,..... 20...

Persetujuan atasan langsung,

.....,

.....

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA MAKASSAR,
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK BERADA DI TEMPAT TUGAS TANPA ALASAN YANG
SAH/TANPA IZIN DILINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Kop Surat

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertandatangan di bawah:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahawa :

Nama :
NRP:

NIP :
P-1, t/G-1

Pangkat/Gol :
L 1 /

Telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari
tanggal antara pukul s.d

..... tanggar antara pukul s.d.....
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya

20

(Atasan Langsung)

.....
NID

Tembusuan ·

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang Menangani Kepegawaian

WALI KOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUP
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
 NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBAYARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
 1.;
 2. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya ...;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...

Kepala SKPD,

....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT
DAERAH TENTANG PENETAPAN
BESARAN PEMBAYARAN TAMBAHAN

NO	NAMA	JABATAN	NILAI TPP

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO